

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. R. Soeprapto, No. 8 Banjarmasin, Antasan Besar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

70231 08115005141

dinsos.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Notaris
2. AD/ART
3. Susunan Kepengurusan LKS
4. Ijin Operasional dari Dinas Sosial Kab/Kota dan PTSP
5. Keterangan Domisili dari Kelurahan/Desa setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon telah memenuhi persyaratan, maka petugas akan membuat tanda terima berkas
5. Petugas melakukan verifikasi lapangan
6. Proses pembuatan Tanda Daftar
7. Petugas menghubungi pemohon untuk pengambilan Tanda Daftar

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan maksimal 1 minggu sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar dalam kondisi normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. R. Soeprapto, No. 8 Banjarmasin, Antasan Besar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

70231 08115005141

dinsos.kalselprov.go.id



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

1. Dokumen ~~Selatan~~ Selatan: Studi Permohonan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial; SK Lembaga Kesejahteraan Sosial; File Lembaga Kesejahteraan Sosial; Laporan kegiatan penerbitan surat tanda pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu "Ru'us Sabarataan" dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R. Soeprapto No. 8 Banjarmasin
2. Melalui Telepon Pelayanan terpadu : 08115005141
3. Melalui komunikasi secara elektronik dinsoskalselprov@gmail.com